

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Retemena
Nama Anggota : Noho Masbit, Muhamad kasim, Efendi Letetuni, Safira Letetuni, Umar Ode Pone, Efendi Letetuni
Lokasi : Noho Masbait: Desa Fatmite, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan, Prov. Maluku
Muhamad kasim, Efendi Letetuni, Safira Letetuni, Umar Ode Pone, Efendi Letetuni: Desa Leku, Kec. Namlore, Kab. Buru Selatan Prov. Maluku
No Akta : Noho Masbait: Akta No. 02/81.04/I/2016 Tanggal 8 Januari 2016
Muhamad Kasim: Akta No. 00359 Tanggal 24 Mei 2013
Efendi Letetuni: Akta No. 00529 Tanggal 24 Mei 2013
Sarifa Letetuni: Akta No. 00522 Tanggal 24 Mei 2013
Umar Ode Pone: Akta No. 00437 Tanggal 24 Mei 2013
Umar Ode Pone: Akta No. 00438 Tanggal 24 Mei 2013
Efendi Letetuni: Akta No. 00388 Tanggal 24 Mei 2013
Luas : 189,31 Ha
Tanggal Kegiatan : 23 – 30 November 2018
Nama Pendamping : Yohanes F.A Oetpah

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

19 Desember 2018



Bambang Gunardjito
Kepala OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN HAK
KELOMPOK PHAT RETEMENA**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3. dan Lampiran 3.
- g. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor/ Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Ginardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama : Kelompok PHAT Retemena
- b. Luas dan Lokasi : 109,8354 Ha terletak di Desa Fatmile dan Desa Leku Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan
- c. Alamat Kantor : Desa Leku, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 082238936675.
- f. Pengurus/Ketua Kelompok : Ridwan Letetuni

No.	Member Names	Total Areal (HA)	Locations
1	Abubakar Masbait	101,000 Ha	Desa Fatmite, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan
2	Muhammad Kasim	0,5709 Ha	Desa Leku, Kecamatan Namrole, kabupaten Buru Selatan
3	Efendi Letetuni	1,2242 Ha 0,6359 Ha	Desa Leku, Kecamatan Namrole, kabupaten Buru Selatan
4	Sarifa Letetuni	1,9068 Ha	Desa Leku, Kecamatan Namrole, kabupaten Buru Selatan
5	Umar Ode Pone	2,4489 Ha 2,0487 Ha	Desa Leku, Kecamatan Namrole, kabupaten Buru Selatan
	Total	109,8354 Ha	

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Tanggal 28 dan 29 Nopember 2018 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHP Ambon	Konfirmasi terkait dokumen-dokumen e-SKSHHK, LHP, serta petugas-petugas yang menerbitkannya.
Pertemuan Pembukaan	23 Nopember 2018 di Hotel Golden Alfri's, Namlore	Menginformasikan hal hal terkait : - Tujuan dan sasaran audit - Standar audit - Jadwal audit - Dokumen-dokumen yang akan diverifikasi - Adanya LKS jika pada saat pertemuan penutupan ada yang tidak memenuhi.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 24,25, dan 26 Nopember 2018	Hotel Golden Alfri's Namlore dan areal lahan anggota (Desa Leku, Desa Fatmile)
Pertemuan Penutupan	Tanggal 27 Nopember 2018 di Hotel Golden Alfri's, Namlore	Menginformasikan hasil audit dan adanya LKS yang harus dipenuhi.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 12 Desember 2018 di kantor PT. Mutuagung Lestari	Kelompok PHAT Retemena memenuhi standar VLK Hutan Hak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.3.

(4) Resume Hasil Verifikasi

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prinsip 1		
Kriteria 1.1. Keabsahan Hak Milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh areal kelola Kelompok PHAT Retemena memiliki dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buru. Seluruh areal berada di luar kawasan hutan.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3	N/A	Kelompok PHAT Retemena bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan		
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Memenuhi	Peta dan Sketsa Lokasi tersedia lengkap. Terdapat Tanda-tanda batas berupa batas alam (sungai, jalan), dan vegetasi alami ataupun tanaman.
Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Kelompok PHAT Retemena memiliki dokumen angkutan yang sah berupa dokumen e-SKSHHK. Dokumen e-SKSHHK sah dan telah diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Dokumen e-SKSHHK periode 3 bulan terakhir tersedia lengkap
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau		
Verifier : Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	Memenuhi	Kelompok PHAT Retemena dapat menunjukkan dokumen bukti pelunasan PSDH dan DR secara lengkap sesuai dengan tagihan yang didasarkan pada dokumen LHP tiga bulan terakhir
Kriteria 1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa Leku.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok PHAT Retemena memiliki dokumen internal audit anggota kelompok sebesar 100 % anggota kelompok.
Kriteria 1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	N/A	Kelompok PHAT Retemena belum memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU		
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	N/A	Kelompok PHAT Retemena bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	N/A	Kelompok PHAT Retemena bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	N/A	Kelompok PHAT Retemena bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Kriteria 2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	N/A	Kelompok PHAT Retemena bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Indikator 2.2.2. Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan > 10 orang		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	N/A	Kelompok PHAT Retemena bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Indikator 2.2.3. Tidak mempeker-jakan anak di bawah umur		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Kelompok PHAT Retemena tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur. Pekerja seluruhnya telah berumur diatas 18 tahun atau telah dewasa
Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria 3.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang		

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berlaku)		
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal.		
Verifier : Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Kelompok PHAT Retemena memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagaimana dipersyaratkan ketentuan.
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	N/A	Kelompok PHAT Retemena bukan unit usaha yang dipersyaratkan membuat dokumen Laporan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	N/A	Kelompok PHAT Retemena bukan unit usaha yang dipersyaratkan membuat dokumen Laporan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

236.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PHAT RETEMENA
KABUPATEN BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2015 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No: SPK.40/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-549 atas nama Kelompok PHAT Retemena sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta Dokumen Pembentukan Kelompok PHAT Retemena Tanggal 25 Juli 2018, seluas ±109,8354

Ha (6 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".

- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 11 Desember 2028.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok PHAT Retemena wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok PHAT Retemena.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Juli 2018
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran Keputusan Direktur No. 236.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Rekomendasi Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

1. Memperbaiki laporan internal audit, sehingga :
 - a. Dapat menjaga dan memelihara setiap indikator dan verifier pemenuhan VLK dalam ruang lingkup kelola Kelompok PHAT Retemena.
 - b. Audit untuk masing-masing Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT)
2. Nama yang tercantum pada dokumen-dokumen Penatausahaan Hasil Hutan agar mencantumkan nama sesuai dengan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) atau Pemegang Kuasa jika terdapat Surat Kuasa.
3. Agar setiap PHAT atau kuasanya menyimpan arsip dokumen-dokumen Penatausahaan hasil Hutan dengan baik, termasuk dokumen-dokumen bukti pembayaran PSDH dan DR.

REGISTRATION CERTIFICATE

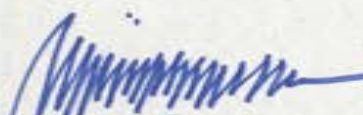


PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

KELOMPOK PHAT RETEMENA

Head Office : Desa Leku, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-549

Date of Initial Registration
12th December 2018

Date of Last Issued
12th December 2018

Valid Until
11th December 2028



Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-003-IDN

Issued : 1



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-549

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address :

KELOMPOK PHAT RETEMENA

Head Office : Desa Leku, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan,
Provinsi Maluku

Phone : 082238936675

Contact Person : Mr. Ridwan Letetuni

Date of Initial Registration :

12th December 2018



Date of Last Issued :

12th December 2018

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-003-IDN

Valid until :

11th December 2018

<u>Types of Organization</u>	<u>Establishment Number</u>	<u>Membership</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Private Forest Management	Dokumen Pembentukan Kelompok PHAT Retemena Tanggal 25 Juli 2018	5 Members	109,8354 Ha (2 Lands)	Desa Fatmite, Desa Leku, Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

A blue ink signature of Mr. H. Arifin Lambaga, MSE.

Mr. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director



SCOPE OF CERTIFICATE

No.	Member Names	Total Areal (HA)	Locations
1	Abubakar Masbait	101,000 Ha	Desa Fatmite, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan
2	Muhammad Kasim	0,5709 Ha	Desa Leku, Kecamatan Namrole, kabupaten Buru Selatan
3	Efendi Letetuni	1,2242 Ha 0,6359 Ha	Desa Leku, Kecamatan Namrole, kabupaten Buru Selatan
4	Sarifa Letetuni	1,9068 Ha	Desa Leku, Kecamatan Namrole, kabupaten Buru Selatan
5	Umar Ode Pone	2,4489 Ha 2,0487 Ha	Desa Leku, Kecamatan Namrole, kabupaten Buru Selatan
	Total	109,8354 Ha	